



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/0274 /KUM/2023

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan memperhatikan Surat dari Bupati Balangan Nomor 152.5/30/Pem/2023 Perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Antar-Waktu dan Pengganti Antar-waktu Anggota DPRD Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 1 Maret 2023 dan Surat dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 171.4/158/DPRD-BLG/1/2023 Perihal Penyampaian Usul Pemberhentian Antar waktu dan Pengganti antar waktu anggota DPRD tanggal 20 Februari 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, dipandang perlu untuk meresmikan pemberhentian Saudara EDDY YULIANTO, S.Pd., M.AP. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dikarenakan meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 6311-KM-29122022-0004;
 - c. bahwa Saudara NIKMAH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Kabupaten Balangan (1) dinilai telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 060/PY.03-BA/6311/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Balangan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0682/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

17. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/033/KUM/2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA :** Terhitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:
EDDY YULIANTO, S.Pd., M.AP. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- KETIGA :** Terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji, meresmikan pengangkatan Saudara:
NIKMAH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 -2024.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 maret 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru.
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
10. Bupati Balangan di Paringin.
11. Pimpinan DPRD Kabupaten Balangan di Paringin.
12. Ketua Pengadilan Negeri Paringin di Paringin.
13. Ketua KPU Kabupaten Balangan di Paringin.
14. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Balangan di Paringin.
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.